



**P U T U S A N**

Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Str

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Andi Sandi bin Hasan Hamidi alm;  
Tempat lahir : Lampahan;  
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 12 September 1979;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Lampahan Timur, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Februari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/05/II/2021/Resnarkoba, tanggal 3 Februari 2021;  
Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan 4 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan 28 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdri. Railawati, S.H., Advokat & Penasehat Hukum pada Kantor Perkumpulan, Pendidikan, Pendampingan untuk Perempuan & Masyarakat (PP3M) Kabupaten Bener Meriah Beralamat di Jalan Bale Atu – Sp Tiga Redelong, Gampong Bale Atu, Kecamatan Bukit,

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bener Meriah berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Str tanggal 6 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Str tanggal 29 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Str tanggal 29 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Andi Sandi Bin Hasan Hamidi (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal dalam surat dakwaan, dalam dakwaan kedua : pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andi Sandi Bin Hasan Hamidi (Alm) berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) paket plastik transparan, 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu dengan berat 0,3 (nol koma tiga) gram, 1 (satu) paket yang bukan merupakan/ negatif Narkotika Jenis Sabu dengan berat 0,64 (nol koma enam empat) gram ;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 (dua puluh satu) buah plastik Transparan ;
- 1 (satu) buah kaca pirek ;
- 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari pipet ;
- 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari timah rokok ;
- 1 (satu) buah mancis warna Hijau ;
- 1 (satu) buah alat hisap/ bong yang terbuat dari botol minuman fanta;
- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam ;
- 1 (satu) unit HP Merk Mito warna Hitam ;
- 1 (satu) buah celana jeans warna Biru Merk Gues.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Merk Mio dengan nomor Polisi BL-4810-BB;

Dikembalikan kepada Saksi Rini Rianti.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa masih muda serta sudah mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Telah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum, atas permohonan dari Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula dan telah mendengar tanggapan secara lisan dari Terdakwa atas jawaban dari Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : PDM – 06/NARKOTIKA/RDL/04/2021 tanggal 29 April 2021, yaitu sebagai berikut :

## DAKWAAN

### KESATU :

Bahwa Terdakwa ANDI SANDI Bin HASAN HAMIDI (Alm) pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di depan rumah Terdakwa di Desa Lampahan Timur Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah dan pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Desa Simpang Gambir Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu masih dalam Februari 2021 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2021 yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadilinya telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaimana terurai di bawah ini.:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di depan rumah Terdakwa di Desa Lampahan Timur Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, sdr. Lilik (DPO) memberikan 2 (dua) paket plastik transparan yang berisikan narkoba jenis sabu yang berukuran sedang dan kecil kepada Terdakwa secara cuma-cuma, sdr. Lilik (DPO) mengatakan kepada Terdakwa untuk mencoba narkoba jenis sabu yang diberikan sdr.Lilik (DPO) tersebut, sdr.Lilik (DPO) juga mengatakan *“apabila ada yang meminta narkoba jenis sabu tersebut dijual saja”*, setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa meletakkan narkoba jenis sabu tersebut di dalam bagasi 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Merk Mio dengan nomor polisi BL-4810 BB.
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 03 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 WIB, sdr. Anto (DPO) datang ke rumah Terdakwa di Desa Lampahan Timur Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, sdr. Anto memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), setelah Terdakwa menerima uang

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari sdr. Wahyu (DPO) di Desa Simpang Gambir Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, setelah Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut, sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di hutan di Desa Lampahan Timur Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa bersama dengan sdr. Anto (DPO) menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap/ bong, Terdakwa meletakkan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam kaca pirex, selanjutnya dibakar dan dihisap oleh Terdakwa dan sdr. Anto (DPO).

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di pinggir jalan di Desa Lampahan Timur Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa membeli 1 (satu) paket plastik transparan yang berukuran sedang yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dari sdr. Wahyu (DPO) dengan harga Rp. 150.000,- (Seratus Lima PuluhRibu Rupiah), setelah menerima paket yang diduga narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa meletakkan paket yang diduga narkoba jenis sabu tersebut di dalam saku kecil sebelah kanan celana jeans merk Gues milik Terdakwa.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekitar pukul 21.30 WIB, sdr. Lilik (DPO) menghubungi Terdakwa melalui Handphone meminta narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) jie dengan harga Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Wahyu (DPO), Terdakwa mengatakan “apa ada barang sebanyak 1 (satu) jie, karena ada yang membelinya”, sdr. Wahyu mengatakan “ada tapi tunggu dulu duit ada ditangan abang, kalau sudah baru hubungi saya lagi”, kemudian Terdakwa langsung menuju ke suatu tempat di Jalan Takengon – Bireun KM 76 di Desa Kampung Baru Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Merk Mio dengan nomor polisi BL-4810 BB untuk menunggu sdr. Lilik (DPO) untuk meminta uang pembelian narkoba jenis sabu yang hendak di beli oleh sdr. Lilik (DPO) tersebut.

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekitar pukul 21.30 WIB Anggota Satuan Resnarkoba Polres Bener Meriah menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Takengon – Bireun KM 76 di Desa Kampung Baru Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah sering menjadi tempat jual beli narkoba.
- Bahwa dari informasi masyarakat tersebut, Anggota Satuan Resnarkoba Polres Bener Meriah berangkat menuju Jalan Takengon – Bireun KM 76 di Desa Kampung Baru Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah sebagaimana informasi masyarakat tersebut.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekitar pukul 23.00 WIB, Anggota Satuan Resnarkoba Polres Bener Meriah melihat Terdakwa yang sedang berdiri menunggu sdr. Lilik (DPO) di pinggir jalan Takengon – Bireun KM 76 di Desa Kampung Baru Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, karena merasa curiga kemudian Anggota Satuan Resnarkoba Polres Bener Meriah mendatangi Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP Merk Mito warna Hitam dan 1 (satu) paket plastik berukuran sedang yang diduga narkoba jenis sabu di saku kecil sebelah kanan celana jeans merk Gues yang dipakai Terdakwa, setelah melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Anggota Satuan Resnarkoba Polres Bener Meriah melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Merk Mio dengan nomor polisi BL-4810 BB, dari hasil penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket plastik transparan yang berisikan narkoba jenis sabu yang berukuran sedang dan kecil, 21 (dua puluh satu) buah plastik Transparan, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari timah rokok, 1 (satu) buah mancis warna Hijau, 1 (satu) buah alat hisap/ bong yang terbuat dari botol minuman fanta, 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam ;

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





▪ Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bener Meriah.

▪ Dari barang bukti yang ditemukan dilakukan penimbangan dengan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Pondok Baru nomor : 02/SP.60044/2021 tanggal 9 Februari 2021 dilakukan penimbangan terhadap :

A. 2 (dua) paket plastik transparan yang berukuran sedang dan kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu (A) hasil penimbangan diperoleh berat 0,3 (nol koma tiga) gram.

B. 1 (satu) paket plastik transparan yang berukuran sedang yang diduga berisikan narkoba jenis sabu (B) hasil penimbangan diperoleh berat 0,64 (nol koma enam empat) gram.

▪ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 1721/NNF/2021 tanggal 18 Februari 2021 yang ditandatangani oleh atas nama KABIDLABFOR POLDA SUMUT (WAKABID) Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si terhadap :

A. 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,3 (nol koma tiga) gram.

B. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,64 (nol koma enam empat) gram.

▪ Dari hasil pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti (Uji Pendahuluan dan Uji Konfirmasi) dengan hasil :

No	Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	A	Positif	Positif Metamfetamina
2.	B	Negatif	Negatif Narkoba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti A benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Barang bukti B adalah benar tidak mengandung narkotika.

▪ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BAPU/04/II/2021/URKES tanggal 04 Februari 2021, telah dilakukan pemeriksaan urine milik ANDI SANDI Bin HASAN HAMIDI (Alm), pemeriksaan urine menggunakan alat THC Rapid Cassate merk Right Sign, dilakukan dengan cara meneteskan barang bukti urine ke dalam alat tes sebanyak 3 (tiga) tetes selanjutnya alat tes tersebut bereaksi dan mengeluarkan petunjuk berupa satu garis merah di areal garis control (C) yang berarti di dalam kandungan Urine tersebut dapat disimpulkan Positif mengandung Narkotika Golongan I Jenis Methamphetamin/ Sabu.

▪ Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari sdr. Lilik (DPO) dengan cara diberi oleh sdr. Lilik (DPO).

▪ Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

## KEDUA :

Bahwa Terdakwa ANDI SANDI Bin HASAN HAMIDI (Alm) pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan Takengon – Bireun KM 76 di Desa Kampung Baru Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu masih dalam Februari 2021 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2021 yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadilinya telah tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaimana terurai di bawah ini.:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di depan rumah Terdakwa di Desa Lampahan Timur Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, sdr. Lilik (DPO) memberikan 2 (dua) paket plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu yang berukuran sedang dan kecil kepada Terdakwa secara cuma-cuma, sdr. Lilik (DPO) mengatakan kepada Terdakwa untuk mencoba narkotika jenis sabu yang diberikan sdr.Lilik (DPO) tersebut, sdr.Lilik (DPO) juga mengatakan *"apabila ada yang meminta narkotika jenis sabu tersebut dijual saja"*, setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa meletakkan narkotika jenis sabu tersebut di dalam bagasi 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Merk Mio dengan nomor polisi BL-4810 BB.
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 03 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 WIB, sdr. Anto (DPO) datang ke rumah Terdakwa di Desa Lampahan Timur Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, sdr. Anto memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), setelah Terdakwa menerima uang tersebut, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari sdr. Wahyu (DPO) di Desa Simpang Gambir Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, setelah Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut, sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di hutan di Desa Lampahan Timur Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa bersama dengan sdr. Anto (DPO) menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap/ bong, Terdakwa meletakkan narkotika jenis sabu tersebut ke dalam kaca pirex, selanjutnya dibakar dan dihisap oleh Terdakwa dan sdr. Anto (DPO).
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di pinggir jalan di Desa Lampahan Timur Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa membeli 1 (satu) paket plastik transparan yang berukuran sedang yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dari sdr. Wahyu (DPO)

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), setelah menerima paket yang diduga narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa meletakkan paket yang diduga narkoba jenis sabu tersebut di dalam saku kecil sebelah kanan celana jeans merk Gues milik Terdakwa.

▪ Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekitar pukul 21.30 WIB, sdr. Lilik (DPO) menghubungi Terdakwa melalui Handphone meminta narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) jie dengan harga Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Wahyu (DPO), Terdakwa mengatakan *"apa ada barang sebanyak 1 (satu) jie, karena ada yang membelinya"*, sdr. Wahyu mengatakan *"ada tapi tunggu dulu duit ada ditangan abang, kalau sudah baru hubungi saya lagi"*, kemudian Terdakwa langsung menuju ke suatu tempat di Jalan Takengon – Bireun KM 76 di Desa Kampung Baru Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Merk Mio dengan nomor polisi BL-4810 BB untuk menunggu sdr. Lilik (DPO) untuk meminta uang pembelian narkoba jenis sabu yang hendak di beli oleh sdr. Lilik (DPO) tersebut.

▪ Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekitar pukul 21.30 WIB Anggota Satuan Resnarkoba Polres Bener Meriah menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Takengon – Bireun KM 76 di Desa Kampung Baru Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah sering menjadi tempat jual beli narkoba.

▪ Bahwa dari informasi masyarakat tersebut, Anggota Satuan Resnarkoba Polres Bener Meriah berangkat menuju Jalan Takengon – Bireun KM 76 di Desa Kampung Baru Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah sebagaimana informasi masyarakat tersebut.

▪ Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekitar pukul 23.00 WIB, Anggota Satuan Resnarkoba Polres Bener Meriah melihat Terdakwa yang sedang berdiri menunggu sdr. Lilik (DPO) di pinggir jalan Takengon – Bireun KM 76 di Desa Kampung Baru

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, karena merasa curiga kemudian Anggota Satuan Resnarkoba Polres Bener Meriah mendatangi Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP Merk Mito warna Hitam dan 1 (satu) paket plastik berukuran sedang yang diduga narkotika jenis sabu di saku kecil sebelah kanan celana jeans merk Gues yang dipakai Terdakwa, setelah melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Anggota Satuan Resnarkoba Polres Bener Meriah melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Merk Mio dengan nomor polisi BL-4810 BB, dari hasil penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu yang berukuran sedang dan kecil, 21 (dua puluh satu) buah plastik Transparan, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari timah rokok, 1 (satu) buah mancis warna Hijau, 1 (satu) buah alat hisap/ bong yang terbuat dari botol minuman fanta, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam ;

- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bener Meriah.

- Dari barang bukti yang ditemukan dilakukan penimbangan dengan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Pondok Baru nomor : 02/SP.60044/2021 tanggal 9 Februari 2021 dilakukan penimbangan terhadap :

A. 2 (dua) paket plastik transparan yang berukuran sedang dan kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu (A) hasil penimbangan diperoleh berat 0,3 (nol koma tiga) gram.

B. 1 (satu) paket plastik transparan yang berukuran sedang yang diduga berisikan narkotika jenis sabu (B) hasil penimbangan diperoleh berat 0,64 (nol koma enam empat) gram.

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 1721/NNF/2021 tanggal 18 Februari 2021 yang ditandatangani oleh atas nama KABIDLABFOR POLDA SUMUT (WAKABID) Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si terhadap :

A. 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,3 (nol koma tiga) gram.

B. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,64 (nol koma enam empat) gram.

- Dari hasil pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti (Uji Pendahuluan dan Uji Konfirmasi) dengan hasil :

No	Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	A	Positif	Positif Metamfetamina
2.	B	Negatif	Negatif Narkotika

- Barang bukti A benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Barang bukti B adalah benar tidak mengandung narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BAPU/04/II/2021/URKES tanggal 04 Februari 2021, telah dilakukan pemeriksaan urine milik ANDI SANDI Bin HASAN HAMIDI (Alm), pemeriksaan urine menggunakan alat THC Rapid Cassate merk Right Sign, dilakukan dengan cara meneteskan barang bukti urine ke dalam alat tes sebanyak 3 (tiga) tetes selanjutnya alat tes tersebut bereaksi dan mengeluarkan petunjuk berupa satu garis merah di areal garis control (C) yang berarti di dalam kandungan Urine tersebut dapat disimpulkan Positif mengandung Narkotika Golongan I Jenis Methampetamin/ Sabu.

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari sdr. Lilik (DPO) dengan cara diberi oleh sdr. Lilik (DPO).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

## KETIGA :

Bahwa Terdakwa ANDI SANDI Bin HASAN HAMIDI (Alm) pada hari Rabu Tanggal 03 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di hutan di Desa Lampahan Timur Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu masih dalam Februari 2021 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2021 yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadilinya telah penyalahguna narkoba golongan I perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagaimana terurai di bawah ini.:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di depan rumah Terdakwa di Desa Lampahan Timur Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, sdr. Lilik (DPO) memberikan 2 (dua) paket plastik transparan yang berisikan narkoba jenis sabu yang berukuran sedang dan kecil kepada Terdakwa secara cuma-cuma, sdr. Lilik (DPO) mengatakan kepada Terdakwa untuk mencoba narkoba jenis sabu yang diberikan sdr.Lilik (DPO) tersebut, sdr.Lilik (DPO) juga mengatakan “*apabila ada yang meminta narkoba jenis sabu tersebut dijual saja*”, setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa meletakkan narkoba jenis sabu tersebut di dalam bagasi 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Merk Mio dengan nomor polisi BL-4810 BB.
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 03 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 WIB, sdr. Anto (DPO) datang ke rumah Terdakwa di Desa Lampahan Timur Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meriah, sdr. Anto memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), setelah Terdakwa menerima uang tersebut, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari sdr. Wahyu (DPO) di Desa Simpang Gambir Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, setelah Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut, sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di hutan di Desa Lampahan Timur Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa bersama dengan sdr. Anto (DPO) menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap/ bong, Terdakwa meletakkan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam kaca pirex, selanjutnya dibakar dan dihisap oleh Terdakwa dan sdr. Anto (DPO).

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di pinggir jalan di Desa Lampahan Timur Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa membeli 1 (satu) paket plastik transparan yang berukuran sedang yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dari sdr. Wahyu (DPO) dengan harga Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), setelah menerima paket yang diduga narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa meletakkan paket yang diduga narkoba jenis sabu tersebut di dalam saku kecil sebelah kanan celana jeans merk Gues milik Terdakwa.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekitar pukul 21.30 WIB, sdr. Lilik (DPO) menghubungi Terdakwa melalui Handphone meminta narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) jie dengan harga Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Wahyu (DPO), Terdakwa mengatakan “apa ada barang sebanyak 1 (satu) jie, karena ada yang membelinya”, sdr. Wahyu mengatakan “ada tapi tunggu dulu duit ada ditangan abang, kalau sudah baru hubungi saya lagi”, kemudian Terdakwa langsung menuju ke suatu tempat di Jalan Takengon – Bireun KM 76 di Desa Kampung Baru Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Merk Mio dengan nomor polisi BL-4810 BB untuk menunggu sdr. Lilik (DPO) untuk meminta uang

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian narkoba jenis sabu yang hendak di beli oleh sdr. Lilik (DPO) tersebut.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekitar pukul 21.30 WIB Anggota Satuan Resnarkoba Polres Bener Meriah menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Takengon – Bireun KM 76 di Desa Kampung Baru Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah sering menjadi tempat jual beli narkoba.

- Bahwa dari informasi masyarakat tersebut, Anggota Satuan Resnarkoba Polres Bener Meriah berangkat menuju Jalan Takengon – Bireun KM 76 di Desa Kampung Baru Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah sebagaimana informasi masyarakat tersebut.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekitar pukul 23.00 WIB, Anggota Satuan Resnarkoba Polres Bener Meriah melihat Terdakwa yang sedang berdiri menunggu sdr. Lilik (DPO) di pinggir jalan Takengon – Bireun KM 76 di Desa Kampung Baru Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, karena merasa curiga kemudian Anggota Satuan Resnarkoba Polres Bener Meriah mendatangi Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP Merk Mito warna Hitam dan 1 (satu) paket plastik berukuran sedang yang diduga narkoba jenis sabu di saku kecil sebelah kanan celana jeans merk Gues yang dipakai Terdakwa, setelah melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Anggota Satuan Resnarkoba Polres Bener Meriah melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Merk Mio dengan nomor polisi BL-4810 BB, dari hasil penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket plastik transparan yang berisikan narkoba jenis sabu yang berukuran sedang dan kecil, 21 (dua puluh satu) buah plastik Transparan, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari timah rokok, 1 (satu) buah Mancis warna Hijau, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol minuman fanta, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam ;

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



▪ Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bener Meriah.

▪ Dari barang bukti yang ditemukan dilakukan penimbangan dengan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Pondok Baru nomor : 02/SP.60044/2021 tanggal 9 Februari 2021 dilakukan penimbangan terhadap :

A. 2 (dua) paket plastik transparan yang berukuran sedang dan kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu (A) hasil penimbangan diperoleh berat 0,3 (nol koma tiga) gram.

B. 1 (satu) paket plastik transparan yang berukuran sedang yang diduga berisikan narkotika jenis sabu (B) hasil penimbangan diperoleh berat 0,64 (nol koma enam empat) gram.

▪ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 1721/NNF/2021 tanggal 18 Februari 2021 yang ditandatangani oleh atas nama KABIDLABFOR POLDA SUMUT (WAKABID) Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si terhadap :

A. 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,3 (nol koma tiga) gram.

B. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,64 (nol koma enam empat) gram.

▪ Dari hasil pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti (Uji Pendahuluan dan Uji Konfirmasi) dengan hasil :

No	Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	A	Positif	Positif Metamfetamina
2.	B	Negatif	Negatif Narkotika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti A benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Barang bukti B adalah benar tidak mengandung narkotika.

▪ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BAPU/04/II/2021/URKES tanggal 04 Februari 2021, telah dilakukan pemeriksaan urine milik ANDI SANDI Bin HASAN HAMIDI (Alm), pemeriksaan urine menggunakan alat THC Rapid Cassate merk Right Sign, dilakukan dengan cara meneteskan barang bukti urine ke dalam alat tes sebanyak 3 (tiga) tetes selanjutnya alat tes tersebut bereaksi dan mengeluarkan petunjuk berupa satu garis merah di areal garis control (C) yang berarti di dalam kandungan Urine tersebut dapat disimpulkan Positif mengandung Narkotika Golongan I Jenis Methamphetamin/ Sabu.

▪ Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari sdr. Lilik (DPO) dengan cara diberi oleh sdr. Lilik (DPO).

▪ Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zulfadli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Zulfadli pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ;

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi Zulfadli telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi Zulfadli;
- Bahwa keterangan Saksi Zulfadli yang tertuang dalam BAP Penyidikan tersebut sesuai dengan keterangan yang akan Saksi Zulfadli sampaikan pada sidang hari ini;
- Bahwa Saksi Zulfadli hadir dalam persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa Saksi Zulfadli melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan Takengon – Bireuen Km 76 Desa Kampung Baru Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada diri Terdakwa Saksi Zulfadli menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik transparan dengan ukuran kecil sebanyak 2 (dua) buah dan 1 (satu) berukuran sedang yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu, 21 (dua puluh satu) buah plastik transparan, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari timah rokok, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol minuman Fanta, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merek Mito warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis Mio dengan Nomor Polisi BL 4810 BB dan 1 (satu) buah celana jeans warna biru merek Guess;
- Bahwa Saksi Zulfadli menemukan 1 (satu) buah paket berukuran sedang yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu berada di celana yang digunakan oleh Terdakwa, tepatnya berada di saku kecil sebelah kanan celana Terdakwa;
- Bahwa terhadap 2 (dua) paket plastik transparan berukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu ditemukan di dalam sepeda motor merek Yamaha jenis Mio dengan Nomor Polisi BL 4810 BB yang dibungkus dalam plastik kresek warna hitam bersama dengan barang bukti lainnya berupa 21 (dua puluh satu) buah plastik transparan, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari timah rokok, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol minuman Fanta;
- Bahwa Terdakwa mengakui terhadap 2 (dua) buah paket berukuran kecil berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu dan 1 (satu) berukuran sedang yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu, 21 (dua puluh satu)

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah plastik transparan, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari timah rokok, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol minuman Fanta, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit handphone merek Mito warna hitam adalah milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi Saudara Wahyu dan Saudara Lilik dalam melakukan transaksi Narkotika Golongan I jenis Shabu;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket plastik transparan berukuran sedang yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu dari Saudara Wahyu dengan cara membeli;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Shabu dari Saudara Wahyu dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Shabu dari Saudara Wahyu pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di pinggir jalan Desa Lampahan Timur, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) paket berukuran sedang Narkotika Golongan I jenis Shabu dari Saudara Wahyu adalah untuk digunakan sendiri;

- Bahwa terhadap 2 (dua) paket berukuran kecil Narkotika Golongan I jenis Shabu yang ditemukan di dalam sepeda motor Terdakwa merupakan milik Terdakwa yang didapatkan dari Saudara Lilik secara cuma-cuma dan digunakan untuk diri sendiri;

- Bahwa terhadap 2 (dua) paket berukuran kecil Narkotika Golongan I jenis Shabu yang ditemukan dalam sepeda motor Terdakwa ternyata bukanlah merupakan narkotika melainkan sebuah tawas;

- Bahwa yang menyimpan 2 (dua) paket berukuran kecil Narkotika Golongan I jenis Shabu beserta dengan 21 (dua puluh satu) buah plastik transparan, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari timah rokok, 1 (satu) buah mancis warna hijau, dan 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol minuman Fanta, yang seluruhnya terdapat di dalam 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam adalah Terdakwa;

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha merek Mio dengan Nomor Polisi BL 4810 BB yang digunakan oleh Terdakwa merupakan milik dari Istri Terdakwa;

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha merek Mio

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Str

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Polisi 4810 BB disita oleh pihak kepolisian dikarenakan terhadap 2 (dua) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu ditemukan di dalam sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyimpan 2 (dua) paket berukuran kecil Narkotika Golongan I jenis Shabu di dalam sepeda motor merek Yamaha jenis Mio dengan Nomor Polisi BL 4810 BB setelah menerima paket tersebut dari Saudara Lilik yaitu pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WIB;

- Bahwa Terdakwa menerima 2 (dua) paket berukuran kecil Narkotika Golongan I jenis Shabu dari Saudara Lilik bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Desa Lampahan Timur, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Takengon – Bireun di Desa Kampung Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah adalah untuk menunggu Saudara Lilik;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa dihubungi oleh Saudara Lilik dimana Saudara Lilik mau memesan Narkotika Golongan I jenis Shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menghubungi Saudara Wahyu untuk memesan Narkotika tersebut. Namun Saudara Wahyu memerintahkan kepada Terdakwa untuk mengambil uangnya terlebih dahulu hingga akhirnya Terdakwa berjanji bertemu dengan Saudara Lilik di Jalan Takengon – Bireun di Desa Kampung Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah untuk mengambil uang shabu yang akan dibeli Saudara Lilik kepada Saudara Wahyu melalui Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu Saudara Lilik memesan Narkotika Golongan I jenis Shabu kepada Saudara Wahyu melalui Terdakwa dengan harga 1 (satu) pakatnya adalah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa terhadap penjualan Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dipesan oleh Saudara Lilik kepada Saudara Wahyu melalui Terdakwa, Terdakwa hanya mendapatkan keuntungan untuk menghisap/mengonsumsi shabu secara cuma-cuma dari Saudara Wahyu;

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai peneliti atau di bidang farmasi;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis Shabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 1721/NNF/2021 tanggal 18 Februari 2021 terhadap barang bukti 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,3 gram benar mengandung metamfetamina sedangkan terhadap 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,64

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram tidak mengandung narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BAPU/04/II/2021/URKES tanggal 4 Februari 2021, telah dilakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa yang pada pokoknya di dalam urine tersebut terdapat kandungan metamfetamina sehingga positif mengandung Narkotika Golongan I;

Terhadap keterangan Saksi Zulfadli tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Muzny dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Muzny pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ;

- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi Muzny telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi Muzny;

- Bahwa keterangan Saksi Muzny yang tertuang dalam BAP Penyidikan tersebut sesuai dengan keterangan yang akan Saksi Muzny sampaikan pada sidang hari ini;

- Bahwa Saksi Muzny hadir dalam persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika golongan I jenis shabu;

- Bahwa Saksi Muzny melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan Takengon – Bireuen Km 76 Desa Kampung Baru Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa pada diri Terdakwa Saksi Muzny menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik transparan dengan ukuran kecil sebanyak 2 (dua) buah dan 1 (satu) berukuran sedang yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu, 21 (dua puluh satu) buah plastik transparan, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari timah rokok, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol minuman Fanta, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merek Mito warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis Mio dengan Nomor Polisi BL 4810 BB dan 1 (satu) buah celana jeans warna biru merek Guess;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Muzny menemukan 1 (satu) buah paket berukuran sedang yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu berada di celana yang digunakan oleh Terdakwa, tepatnya berada di saku kecil sebelah kanan celana Terdakwa;
- Bahwa terhadap 2 (dua) paket plastik transparan berukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu ditemukan di dalam sepeda motor merek Yamaha jenis Mio dengan Nomor Polisi BL 4810 BB yang dibungkus dalam plastik kresek warna hitam bersama dengan barang bukti lainnya berupa 21 (dua puluh satu) buah plastik transparan, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari timah rokok, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol minuman Fanta;
- Bahwa Terdakwa mengakui terhadap 2 (dua) buah paket berukuran kecil berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu dan 1 (satu) berukuran sedang yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu, 21 (dua puluh satu) buah plastik transparan, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari timah rokok, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol minuman Fanta, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit handphone merek Mito warna hitam adalah milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi Saudara Wahyu dan Saudara Lilik dalam melakukan transaksi Narkotika Golongan I jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket plastik transparan berukuran sedang yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu dari Saudara Wahyu dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Shabu dari Saudara Wahyu dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Shabu dari Saudara Wahyu pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di pinggir jalan Desa Lampahan Timur, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) paket berukuran sedang Narkotika Golongan I jenis Shabu dari Saudara Wahyu adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa terhadap 2 (dua) paket berukuran kecil Narkotika Golongan I jenis Shabu yang ditemukan di dalam sepeda motor Terdakwa merupakan milik Terdakwa yang didapatkan dari Saudara Lilik secara cuma-cuma dan

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk diri sendiri;

- Bahwa terhadap 2 (dua) paket berukuran kecil Narkotika Golongan I jenis Shabu yang ditemukan dalam sepeda motor Terdakwa ternyata bukanlah merupakan narkotika melainkan sebuah tawas;
- Bahwa yang menyimpan 2 (dua) paket berukuran kecil Narkotika Golongan I jenis Shabu beserta dengan 21 (dua puluh satu) buah plastik transparan, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari timah rokok, 1 (satu) buah Mancis warna hijau, dan 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol minuman Fanta, yang seluruhnya terdapat di dalam 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam adalah Terdakwa;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha merek Mio dengan Nomor Polisi BL 4810 BB yang digunakan oleh Terdakwa merupakan milik dari Istri Terdakwa;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha merek Mio dengan Nomor Polisi 4810 BB disita oleh pihak kepolisian dikarenakan terhadap 2 (dua) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu ditemukan di dalam sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyimpan 2 (dua) paket berukuran kecil Narkotika Golongan I jenis Shabu di dalam sepeda motor merek Yamaha jenis Mio dengan Nomor Polisi BL 4810 BB setelah menerima paket tersebut dari Saudara Lilik yaitu pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa menerima 2 (dua) paket berukuran kecil Narkotika Golongan I jenis Shabu dari Saudara Lilik bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Desa Lampahan Timur, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Takengon – Bireun di Desa Kampung Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah adalah untuk menunggu Saudara Lilik;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dihubungi oleh Saudara Lilik dimana Saudara Lilik mau memesan Narkotika Golongan I jenis Shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menghubungi Saudara Wahyu untuk memesan Narkotika tersebut. Namun Saudara Wahyu memerintahkan kepada Terdakwa untuk mengambil uangnya terlebih dahulu hingga akhirnya Terdakwa berjanji bertemu dengan Saudara Lilik di Jalan Takengon – Bireun di Desa Kampung Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah untuk mengambil uang shabu yang akan dibeli Saudara Lilik kepada Saudara Wahyu melalui Terdakwa;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saudara Lilik memesan Narkotika Golongan I jenis Shabu kepada Saudara Wahyu melalui Terdakwa dengan harga 1 (satu) paketrnya adalah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa terhadap penjualan Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dipesan oleh Saudara Lilik kepada Saudara Wahyu melalui Terdakwa, Terdakwa hanya mendapatkan keuntungan untuk menghisap/mengonsumsi shabu secara cuma-cuma dari Saudara Wahyu;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai peneliti atau di bidang farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis Shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 1721/NNF/2021 tanggal 18 Februari 2021 terhadap barang bukti 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,3 gram benar mengandung metamfetamina sedangkan terhadap 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,64 gram tidak mengandung narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BAPU/04/II/2021/URKES tanggal 4 Februari 2021, telah dilakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa yang pada pokoknya di dalam urine tersebut terdapat kandungan metamfetamina sehingga positif mengandung Narkotika Golongan I;

Terhadap keterangan Saksi Muzny tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Rini Rianti dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Rini pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi Rini telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi Rini;
- Bahwa keterangan Saksi Rini yang tertuang dalam BAP Penyidikan tersebut sesuai dengan keterangan yang akan Saksi Rini sampaikan pada sidang hari ini;
- Bahwa Saksi Rini hadir dalam persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis Shabu;
- Bahwa Saksi Rini merupakan istri yang sah dari Terdakwa;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis mio

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Polisi BL 4810 BB yang disita dari Terdakwa merupakan milik Saksi Rini;

- Bahwa sepeda motor tersebut disita oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan Takengon – Bireun, Desa Kampung Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis mio dengan Nomor Polisi BL 4810 BB disita oleh pihak kepolisian Polres Bener Meriah dari Terdakwa dikarenakan digunakan oleh Terdakwa untuk membawa Narkotika Golongan I jenis Shabu;

- Bahwa yang membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis Mio dengan Nomor Polisi BL 4810 BB adalah Saksi Rini yang dibeli sekitar 3 (tiga) tahun lalu;

- Bahwa terhadap STNK dan BPKB terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis Mio dengan Nomor Polisi BL 4810 BB telah hilang dikarenakan pada saat itu Saksi Rini dan Terdakwa sering berpindah-pindah rumah;

- Bahwa Saksi Rini dan Terdakwa selama hidup Bersama hanya memiliki satu kendaraan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis Mio dengan Nomor Polisi BL 4810 BB;

- Bahwa Saksi Rini tidak mengetahui jika Terdakwa telah menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis Mio dengan Nomor Polisi BL 4810 BB digunakan untuk membawa paket yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu;

- Bahwa Saksi Rini membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis Mio dengan Nomor Polisi BL 4810 BB dengan cara menyicil dan saat ini cicilannya telah lunas;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Saksi Rini, Terdakwa mengakui bahwa mau menggunakan sepeda motor tersebut untuk mencuci gerobak jualan;

- Bahwa Terdakwa Bersama Saksi Rini memiliki usaha berjualan nasi dan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis Mio dengan Nomor Polisi BL 4810 BB sehari-harinya digunakan untuk pergi berdagang;

- Bahwa sejak 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis Mio dengan Nomor Polisi BL 4810 BB Saksi Rini tidak memiliki kendaraan untuk pergi berdagang dari rumah menuju tempat jualannya;

Terhadap keterangan Saksi Rini tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Terdakwa pernah diminta keterangan sebelumnya oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik, Terdakwa tidak merasa ditekan, dipaksa, atau diancam;
- Bahwa dihadapan penyidik Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan (Terdakwa) dalam berkas penyidikan adalah benar merupakan tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Bener Meriah pada pukul 23.00 WIB hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 bertempat di Jalan Takengon-Bireuen Km 76, tepatnya di Desa Kampung Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pihak Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bener Meriah menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik transparan dengan ukuran kecil sebanyak 2 (dua) buah dan 1 (satu) berukuran sedang yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu, 21 (dua puluh satu) buah plastik transparan, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari timah rokok, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol minuman Fanta, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merek Mito warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis Mio dengan Nomor Polisi BL 4810 BB dan 1 (satu) buah celana jeans warna biru merek Guess;
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah paket berukuran sedang Narkotika Golongan I jenis Shabu ditemukan berada di celana yang digunakan oleh Terdakwa, tepatnya berada di saku kecil sebelah kanan celana Terdakwa;
- Bahwa terhadap 2 (dua) paket plastik transparan berukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu ditemukan di dalam sepeda motor merek Yamaha jenis Mio dengan Nomor Polisi BL 4810 BB yang dibungkus dalam plastik kresek warna hitam bersama dengan barang bukti lainnya berupa 21 (dua puluh satu) buah plastik transparan, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kompor

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Str





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuat dari timah rokok, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol minuman Fanta;

- Bahwa Terdakwa mengakui terhadap 2 (dua) buah paket berukuran kecil Narkotika Golongan I jenis Shabu dan 1 (satu) paket berukuran sedang berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu, 21 (dua puluh satu) buah plastik transparan, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari timah rokok, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol minuman Fanta, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit handphone merek Mito warna hitam adalah milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi Saudara Wahyu dan Saudara Lilik dalam melakukan transaksi Narkotika Golongan I jenis Shabu;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket berukuran sedang berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu dari Saudara Wahyu dengan cara membeli;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Shabu dari Saudara Wahyu dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Shabu dari Saudara Wahyu pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di pinggir jalan Desa Lampahan Timur, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) paket berukuran sedang berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu dari Saudara Wahyu adalah untuk digunakan sendiri;

- Bahwa terhadap 2 (dua) paket berukuran kecil berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu yang ditemukan di dalam sepeda motor Terdakwa merupakan milik Terdakwa yang didapatkan dari Saudara Lilik secara cuma-cuma dan digunakan untuk diri sendiri;

- Bahwa terhadap 2 (dua) paket berukuran kecil berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu yang ditemukan dalam sepeda motor Terdakwa ternyata bukanlah merupakan narkotika melainkan sebuah tawas;

- Bahwa yang menyimpan 2 (dua) paket berukuran kecil berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu beserta dengan 21 (dua puluh satu) buah plastik transparan, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari timah rokok, 1 (satu) buah mancis warna hijau, dan 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol minuman Fanta, yang seluruhnya terdapat di dalam 1 (satu) buah plastik

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kresek warna hitam adalah Terdakwa

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha merek Mio dengan Nomor Polisi BL 4810 BB yang digunakan oleh Terdakwa merupakan milik dari Istri Terdakwa;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha merek Mio dengan Nomor Polisi 4810 BB disita oleh pihak kepolisian dikarenakan terhadap 2 (dua) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu ditemukan di dalam sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyimpan 2 (dua) paket berukuran kecil yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu di dalam sepeda motor merek Yamaha jenis Mio dengan Nomor Polisi BL 4810 BB setelah menerima paket tersebut dari Saudara Lilik yaitu pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa menerima 2 (dua) paket berukuran kecil berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu dari Saudara Lilik bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Desa Lampahan Timur, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dihubungi oleh Saudara Lilik dimana Saudara Lilik mau memesan Narkotika Golongan I jenis Shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menghubungi Saudara Wahyu untuk memesan Narkotika tersebut. Namun Saudara Wahyu memerintahkan kepada Terdakwa untuk mengambil uangnya terlebih dahulu hingga akhirnya Terdakwa berjanji bertemu dengan Saudara Lilik di Jalan Takengon – Bireun di Desa Kampung Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah untuk mengambil uang shabu yang akan dibeli Saudara Lilik kepada Saudara Wahyu melalui Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saudara Lilik memesan Narkotika Golongan I jenis Shabu kepada Saudara Wahyu melalui Terdakwa dengan harga 1 (satu) paketnya adalah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa sekiranya pada pukul 23.00 WIB pada tanggal 3 Februari 2021 bertempat di Jalan Takengon – Bireun Km 76 Desa Kampung Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah dimana Terdakwa berjanji untuk bertemu dengan Saudara Lilik, tiba-tiba datang pihak kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bener Meriah yang mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa terhadap penjualan Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dipesan oleh Saudara Lilik kepada Saudara Wahyu melalui Terdakwa, Terdakwa hanya mendapatkan keuntungan untuk menghisap/mengonsumsi shabu secara cuma-cuma dari Saudara Wahyu;

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai peneliti atau di bidang farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis Shabu;
- Bahwa terhadap 2 (dua) paket berukuran kecil yang Terdakwa dapatkan dari Saudara Lilik belum sempat untuk dijual namun Terdakwa sudah mencoba untuk mengonsumsi Narkotika tersebut namun tidak bisa dihisap;
- Bahwa pada Saat Terdakwa membeli 1 (satu) paket berukuran sedang berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu, Terdakwa juga diberikan 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam oleh Saudara Wahyu yang berisikan 21 (dua puluh satu) buah plastik transparan, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari timah rokok, 1 (satu) buah mancis warna hijau dan kemudian Terdakwa menyimpannya kedalam bagasi sepeda motor yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 1721/NNF/2021 tanggal 18 Februari 2021 terhadap barang bukti 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,3 gram benar mengandung metamfetamina sedangkan terhadap 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,64 gram tidak mengandung narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BAPU/04/II/2021/URKES tanggal 4 Februari 2021, telah dilakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa yang pada pokoknya di dalam urine tersebut terdapat kandungan metamfetamina sehingga positif mengandung Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) Terdakwa menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket plastik transparan 2 (dua) berukuran kecil dan 1 (satu) berukuran sedang yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- 21 (dua puluh satu) buah plastik transparan;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari timah rokok;
- 1 (satu) buah mancis warna hijau;

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol minuman Fanta;
- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;
- 1 (satu) unit Hp merk Mito warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis Mio dengan Nomor Polisi BL 4810 BB;
- 1 (satu) buah celana Jeans warna biru merek Guess;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dan yang termuat dalam berita acara persidangan maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Bener Meriah pada pukul 23.00 WIB hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 bertempat di Jalan Takengon-Bireuen Km 76, tepatnya di Desa Kampung Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pihak Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bener Meriah menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik transparan dengan ukuran kecil sebanyak 2 (dua) buah dan 1 (satu) berukuran sedang yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu, 21 (dua puluh satu) buah plastik transparan, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari timah rokok, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol minuman Fanta, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Mito warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis Mio dengan Nomor Polisi BL 4810 BB dan 1 (satu) buah celana jeans warna biru merek Guess;
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah paket berukuran sedang Narkotika Golongan I jenis Shabu ditemukan berada di celana yang digunakan oleh Terdakwa, tepatnya berada di saku kecil sebelah kanan celana Terdakwa;
- Bahwa terhadap 2 (dua) paket plastik transparan berukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu ditemukan di dalam sepeda motor merek Yamaha jenis Mio dengan Nomor Polisi BL 4810 BB yang

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dalam plastik kresek warna hitam bersama dengan barang bukti lainnya berupa 21 (dua puluh satu) buah plastik transparan, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari timah rokok, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol minuman Fanta;

- Bahwa Terdakwa mengakui terhadap 2 (dua) buah paket berukuran kecil Narkotika Golongan I jenis Shabu dan 1 (satu) paket berukuran sedang berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu, 21 (dua puluh satu) buah plastik transparan, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari timah rokok, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol minuman Fanta, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit handphone merek Mito warna hitam adalah milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi Saudara Wahyu dan Saudara Lilik dalam melakukan transaksi Narkotika Golongan I jenis Shabu;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket berukuran sedang berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu dari Saudara Wahyu dengan cara membeli;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Shabu dari Saudara Wahyu dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Shabu dari Saudara Wahyu pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di pinggir jalan Desa Lampahan Timur, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) paket berukuran sedang berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu dari Saudara Wahyu adalah untuk digunakan sendiri;

- Bahwa terhadap 2 (dua) paket berukuran kecil berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu yang ditemukan di dalam sepeda motor Terdakwa merupakan milik Terdakwa yang didapatkan dari Saudara Lilik secara cuma-cuma dan digunakan untuk diri sendiri;

- Bahwa terhadap 2 (dua) paket berukuran kecil berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu yang ditemukan dalam sepeda motor Terdakwa ternyata bukanlah merupakan narkotika melainkan sebuah tawas;

- Bahwa yang menyimpan 2 (dua) paket berukuran kecil berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu beserta dengan 21 (dua puluh satu) buah plastik transparan, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah sendok takar yang

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Str

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari timah rokok, 1 (satu) buah mancis warna hijau, dan 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol minuman Fanta, yang seluruhnya terdapat di dalam 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam adalah Terdakwa

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha merek Mio dengan Nomor Polisi BL 4810 BB yang digunakan oleh Terdakwa merupakan milik dari Istri Terdakwa;

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha merek Mio dengan Nomor Polisi 4810 BB disita oleh pihak kepolisian dikarenakan terhadap 2 (dua) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu ditemukan di dalam sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyimpan 2 (dua) paket berukuran kecil yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu di dalam sepeda motor merek Yamaha jenis Mio dengan Nomor Polisi BL 4810 BB setelah menerima paket tersebut dari Saudara Lilik yaitu pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WIB;

- Bahwa Terdakwa menerima 2 (dua) paket berukuran kecil berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu dari Saudara Lilik bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Desa Lampahan Timur, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa dihubungi oleh Saudara Lilik dimana Saudara Lilik mau memesan Narkotika Golongan I jenis Shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menghubungi Saudara Wahyu untuk memesan Narkotika tersebut. Namun Saudara Wahyu memerintahkan kepada Terdakwa untuk mengambil uangnya terlebih dahulu hingga akhirnya Terdakwa berjanji bertemu dengan Saudara Lilik di Jalan Takengon – Bireun di Desa Kampung Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah untuk mengambil uang shabu yang akan dibeli Saudara Lilik kepada Saudara Wahyu melalui Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu Saudara Lilik memesan Narkotika Golongan I jenis Shabu kepada Saudara Wahyu melalui Terdakwa dengan harga 1 (satu) paketnya adalah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa sekiranya pada pukul 23.00 WIB pada tanggal 3 Februari 2021 bertempat di Jalan Takengon – Bireun Km 76 Desa Kampung Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah dimana Terdakwa berjanji untuk bertemu dengan Saudara Lilik, tiba-tiba datang pihak kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bener Meriah yang mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa terhadap penjualan Narkotika Golongan I jenis Shabu yang

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipesan oleh Saudara Lilik kepada Saudara Wahyu melalui Terdakwa, Terdakwa hanya mendapatkan keuntungan untuk menghisap/mengonsumsi shabu secara cuma-cuma dari Saudara Wahyu;

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai peneliti atau di bidang farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang

untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis Shabu;

- Bahwa terhadap 2 (dua) paket berukuran kecil yang Terdakwa dapatkan dari Saudara Lilik belum sempat untuk dijual namun Terdakwa sudah mencoba untuk mengonsumsi Narkotika tersebut namun tidak bisa dihisap;

- Bahwa pada Saat Terdakwa membeli 1 (satu) paket berukuran sedang berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu, Terdakwa juga diberikan 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam oleh Saudara Wahyu yang berisikan 21 (dua puluh satu) buah plastik transparan, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari timah rokok, 1 (satu) buah mancis warna hijau dan kemudian Terdakwa menyimpannya kedalam bagasi sepeda motor yang Terdakwa gunakan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 1721/NNF/2021 tanggal 18 Februari 2021 terhadap barang bukti 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,3 gram benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan terhadap 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,64 gram tidak mengandung narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BAPU/04/II/2021/URKES tanggal 4 Februari 2021, telah dilakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa yang pada pokoknya di dalam urine tersebut terdapat kandungan metamfetamina sehingga positif mengandung Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adaah sebagai berikut:

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa pengertian unsur setiap orang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki pengertian yang sama dengan pengertian barang siapa dalam KUHP yaitu subjek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa pengertian unsur barang siapa menurut Suharto RM dalam bukunya Hukum Pidana Materiil, Unsur-Usur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan adalah "orang" atau subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama Andi Sandi bin Hasan Hamidi (alm) yang telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan. Setelah mencermati sikap dan tingkah laku Terdakwa selama pemeriksaan di depan persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

## Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa menurut P.A.F Lamintang unsur tanpa hak merupakan unsur yang melekat pada diri seseorang yang diartikan tanpa ada hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan atas dirinya untuk bertindak (*zonder bevoegdheid*);

Menimbang, bahwa menurut pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atas persetujuan dari Menteri (dalam hal ini Kementerian Kesehatan) atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Lebih lanjut berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang memiliki hak atas ijin menyalurkan Narkotika

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi. Sehingga subjek yang memiliki hak atau kewenangan bertindak atas Narkotika bersifat terbatas atau limitatif sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum melekat terhadap perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan setiap unsur tersebut bersifat alternatif sehingga jika terpenuhi salah satu sub unsurnya maka sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada perkara *a quo* memilih sub unsur menyimpan dan memiliki yang mana pengertian dari menyimpan adalah meletakkan suatu barang di tempat yang hanya diketahui oleh pemilik/penguasa suatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Bener Meriah pada pukul 23.00 WIB hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 bertempat di Jalan Takengon-Bireuen Km 76, tepatnya di Desa Kampung Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa pihak Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bener Meriah menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik transparan dengan ukuran kecil sebanyak 2 (dua) buah dan 1 (satu) berukuran sedang yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu, 21 (dua puluh satu) buah plastik transparan, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari timah rokok, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol minuman Fanta, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merek Mito warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis Mio dengan Nomor Polisi BL 4810 BB dan 1 (satu) buah celana jeans warna biru merek Guess;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) buah paket berukuran sedang Narkotika Golongan I jenis Shabu ditemukan berada di celana yang digunakan oleh Terdakwa, tepatnya berada di saku kecil sebelah kanan celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) paket plastik transparan berukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu ditemukan di dalam sepeda motor merek Yamaha jenis Mio dengan Nomor Polisi BL 4810 BB yang dibungkus dalam plastik kresek warna hitam bersama dengan barang bukti lainnya berupa 21 (dua puluh satu) buah plastik transparan, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari timah

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol minuman Fanta;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui terhadap 2 (dua) buah paket berukuran kecil Narkotika Golongan I jenis Shabu dan 1 (satu) paket berukuran sedang berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu, 21 (dua puluh satu) buah plastik transparan, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari timah rokok, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol minuman Fanta, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit handphone merek Mito warna hitam adalah milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi Saudara Wahyu dan Saudara Lilik dalam melakukan transaksi Narkotika Golongan I jenis Shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket berukuran sedang berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu dari Saudara Wahyu dengan cara membeli;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Shabu dari Saudara Wahyu dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Shabu dari Saudara Wahyu pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di pinggir jalan Desa Lampahan Timur, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) paket berukuran sedang berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu dari Saudara Wahyu adalah untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) paket berukuran kecil berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu yang ditemukan di dalam sepeda motor Terdakwa merupakan milik Terdakwa yang didapatkan dari Saudara Lilik secara cuma-cuma dan digunakan untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) paket berukuran kecil berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu yang ditemukan dalam sepeda motor Terdakwa ternyata bukanlah merupakan narkotika melainkan sebuah tawas;

Menimbang, bahwa yang menyimpan 2 (dua) paket berukuran kecil berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu beserta dengan 21 (dua puluh satu) buah plastik transparan, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari timah rokok, 1 (satu) buah mancis warna

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau, dan 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol minuman Fanta, yang seluruhnya terdapat di dalam 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam adalah Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa menyimpan 2 (dua) paket berukuran kecil yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu di dalam sepeda motor merek Yamaha jenis Mio dengan Nomor Polisi BL 4810 BB setelah menerima paket tersebut dari Saudara Lililik yaitu pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima 2 (dua) paket berukuran kecil berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu dari Saudara Lilik bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Desa Lampahan Timur, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa dihubungi oleh Saudara Lilik dimana Saudara Lilik mau memesan Narkotika Golongan I jenis Shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menghubungi Saudara Wahyu untuk memesan Narkotika tersebut. Namun Saudara Wahyu memerintahkan kepada Terdakwa untuk mengambil uangnya terlebih dahulu hingga akhirnya Terdakwa berjanji bertemu dengan Saudara Lilik di Jalan Takengon – Bireun di Desa Kampung Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah untuk mengambil uang shabu yang akan dibeli Saudara Lilik kepada Saudara Wahyu melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat itu Saudara Lilik memesan Narkotika Golongan I jenis Shabu kepada Saudara Wahyu melalui Terdakwa dengan harga 1 (satu) paketnya adalah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa sekiranya pada pukul 23.00 WIB pada tanggal 3 Februari 2021 bertempat di Jalan Takengon – Bireun Km 76 Desa Kampung Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah dimana Terdakwa berjanji untuk bertemu dengan Saudara Lilik, tiba-tiba datang pihak kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bener Meriah yang mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap penjualan Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dipesan oleh Saudara Lilik kepada Saudara Wahyu melalui Terdakwa, Terdakwa hanya mendapatkan keuntungan untuk menghisap/mengonsumsi shabu secara cuma-cuma dari Saudara Wahyu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai peneliti atau di bidang farmasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis Shabu;

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) paket berukuran kecil yang Terdakwa dapatkan dari Saudara Lilik belum sempat untuk dijual namun Terdakwa sudah mencoba untuk mengonsumsi Narkotika tersebut namun tidak bisa dihisap;

Menimbang, bahwa pada Saat Terdakwa membeli 1 (satu) paket berukuran sedang berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu, Terdakwa juga diberikan 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam oleh Saudara Wahyu yang berisikan 21 (dua puluh satu) buah plastik transparan, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari timah rokok, 1 (satu) buah mancis warna hijau dan kemudian Terdakwa menyimpannya kedalam bagasi sepeda motor yang Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 1721/NNF/2021 tanggal 18 Februari 2021 terhadap barang bukti 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,3 gram benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan terhadap 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,64 gram tidak mengandung narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BAPU/04/II/2021/URKES tanggal 4 Februari 2021, telah dilakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa yang pada pokoknya di dalam urine tersebut terdapat kandungan metamfetamina sehingga positif mengandung Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengonstatir fakta-fakta diatas dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa yang telah menyimpan Narkotika Golongan I jenis Shabu sebanyak 2 (dua) buah paket berukuran kecil dengan berat 0,3 gram yang didapatkan dari Saudara Lilik sudah dikategorikan perbuatan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman, terlebih Terdakwa mengakui kepemilikan terhadap barang-barang tersebut dan digunakan untuk konsumsi Terdakwa dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Str



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bersifat kumulatif yakni dijatuhi pidana penjara dan pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi hukuman pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dijatuhi pidana denda maka berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka untuk kepentingan pemeriksaan berikutnya jika ada upaya hukum yang akan dipergunakan dan sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) sub k KUHAP, beralasan hukum sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan menjelaskan bahwa barang bukti narkotika dirampas untuk dimusnahkan, oleh sebab itu dalam perkara a quo Majelis Hakim akan menjatuhkan status barang bukti narkotika dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) paket plastik transparan 2 (dua) berukuran kecil dan 1 (satu) berukuran sedang yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- 21 (dua puluh satu) buah plastik transparan;

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari timah rokok;
- 1 (satu) buah Mancis warna hijau;
- 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol minuman

Fanta;

- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;
- 1 (satu) unit Hp merk Mito warna hitam;
- 1 (satu) buah celana Jeans warna biru merek Guess;

yang mana merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis Mio dengan Nomor Polisi BL 4810 BB yang telah disita dari Terdakwa dan telah dibuktikan kepemilikannya, maka dikembalikan kepada Saksi Rini Rianti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan dan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasa bersalah;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga (isteri dan anak);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Andi Sandi bin Hasan Hamidi (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif kedua;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
  4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa
    - 3 (tiga) paket plastik transparan 2 (dua) paket berukuran kecil dengan berat 0,3 gram positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I serta 1 (satu) paket berukuran sedang dengan berat 0,64 gram yang bukan merupakan Narkotika/negatif mengandung Narkotika;
    - 21 (dua puluh satu) buah plastik transparan;
    - 1 (satu) buah kaca pirek;
    - 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari pipet;
    - 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari timah rokok;
    - 1 (satu) buah mancis warna hijau;
    - 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol minuman Fanta;
    - 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;
    - 1 (satu) unit Hp merk Mito warna hitam;
    - 1 (satu) buah celana Jeans warna biru merek Guess;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis Mio dengan Nomor Polisi BL 4810 BB
- Dikembalikan kepada Saksi Rini Rianti
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Selasa, tanggal 8 Juni 2021 oleh Purwaningsih, S.H. sebagai Hakim Ketua, Beny Kriswardana, S.H. dan Ricky Fadila, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mudasir, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Akbarsyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**BENY KRISWARDANA, S.H.**

**PURWANINGSIH S.H.**

**RICKY FADILA, S.H.**

Panitera Pengganti

**MUDASIR, S.H.**

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)